

## PENERBITAN REKOMENDASI IZIN KERJA REKLAMASI (SIKR)

<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana telah dirubah terakhir melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 136 tahun 2015;</li><li>2. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: UM.003/46/12/DJPL-15 Tanggal 6 juli 2015 tentang Pesyaratan dan Pengawasan Dalam Kegiatan Pengerukan dan Reklamasi.</li></ol>
<b>Persyaratan</b>	<p>Penerbitan Rekomendasi Izin Kerja Reklamasi (SIKR), adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Persyaratan administrasi, yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Akte pendirian perusahaan;</li><li>2) NPWP;</li><li>3) Surat keterangan Domisili;</li><li>4) Surat Keterangan Penanggungjawab kegiatan (materai).</li></ol></li><li>2. Persyaratan teknis, yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan reklamasi;</li><li>2) Lokasi dan koordinat geografis areal yang akan direklamasi;</li><li>3) Peta pengukuran kedalaman awal (predrege sounding) dari lokasi yang akan di reklamasi;</li><li>4) Dokumen lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;</li><li>5) Situasi lokasi reklamasi yang telah di setuju oleh otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan yang digambarkan dalam peta laut dan di lengkapi dengan titik koordinat;</li></ol></li><li>3. Surat pernyataan bahwa pekerjaan reklamasi akan dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan reklamasi;</li><li>4. Surat pernyataan bahwa lahan hasil reklamasi di dalam daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan laut dapat dimohonkan haka atas tanahnya oleh otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>5. Rekomendasi dari Syahbandar setempat berkoordinasi dengan kantor distrik navigasi setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran setelah mendapat pertimbangan dari kepala kantor distrik navigasi setempat;</li><li>6. Rekomendasi dari otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan dari pelabuhan setempat akan kesesuaian dengan rencana induk pelabuhan bagi pekerjaan reklamasi yang berada di dalam DLKr dan DLKp;atau</li><li>7. Rekomendasi dari bupati/walikota setempat akan kesesuaian dengan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi pekerjaan reklamasi di wilayah perairan terminal khusus.</li><li>8. Studi kelayakan yang paling sedikit memuat, yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Rencana peruntukkan dan luasan yang direklamasi, peralatan yang digunakan serta metode pelaksanaan pekerjaan reklamasi.</li><li>2) Jadwal rencana pekerjaan reklamasi;</li><li>3) Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan reklamasi;</li><li>4) Dampak social yang terjadi pada tahap pelaksanaan reklamasi dan setelah melakukan kegiatan pekerjaan reklamasi.</li></ol></li><li>9. Laporan keuangan perusahaan yang di audit oleh kantor akuntan public terdaftar minimal 2 (dua) tahun terakhir;</li><li>10. Referensi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki asset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000,- (lima puluh triliun).</li><li>11. Kepemilikan modal berupa modal yang disetor paling sedikit Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar).</li></ol>

<p><b>Prosedur</b></p>	
<p><b>Waktu Pelayanan</b></p>	<p>Dalam merespon pelayanan maksimal 12 hari kerja jika dokumen dinyatakan lengkap.</p>
<p><b>Biaya/Tarif</b></p>	<p>Tidak ada.</p>
<p><b>Produk</b></p>	<p>Penerbitan Rekomendasi Izin Kerja Reklamasi (SIKR)</p>
<p><b>Pengelolaan Pengaduan</b></p>	<p><b>email: <a href="mailto:op3tgperak@yahoo.com">op3tgperak@yahoo.com</a></b></p>

## PENERBITAN REKOMENDASI IZIN KERJA REKLAMASI (SIKR)

<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana telah dirubah terakhir melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 136 tahun 2015;</li><li>2. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: UM.003/46/12/DJPL-15 Tanggal 6 juli 2015 tentang Pesyaratan dan Pengawasan Dalam Kegiatan Pengerukan dan Reklamasi.</li></ol>
<b>Persyaratan</b>	<p>Penerbitan Rekomendasi Izin Kerja Reklamasi (SIKR), adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Persyaratan administrasi, yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Akte pendirian perusahaan;</li><li>2) NPWP;</li><li>3) Surat keterangan Domisili;</li><li>4) Surat Keterangan Penanggungjawab kegiatan (materai).</li></ol></li><li>2. Persyaratan teknis, yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan reklamasi;</li><li>2) Lokasi dan koordinat geografis areal yang akan direklamasi;</li><li>3) Peta pengukuran kedalaman awal (predrege sounding) dari lokasi yang akan di reklamasi;</li><li>4) Dokumen lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;</li><li>5) Situasi lokasi reklamasi yang telah di setuju oleh otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan yang digambarkan dalam peta laut dan di lengkapi dengan titik koordinat;</li></ol></li><li>3. Surat pernyataan bahwa pekerjaan reklamasi akan dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan reklamasi;</li><li>4. Surat pernyataan bahwa lahan hasil reklamasi di dalam daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan laut dapat dimohonkan haka atas tanahnya oleh otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>5. Rekomendasi dari Syahbandar setempat berkoordinasi dengan kantor distrik navigasi setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran setelah mendapat pertimbangan dari kepala kantor distrik navigasi setempat;</li><li>6. Rekomendasi dari otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan dari pelabuhan setempat akan kesesuaian dengan rencana induk pelabuhan bagi pekerjaan reklamasi yang berada di dalam DLKr dan DLKp;atau</li><li>7. Rekomendasi dari bupati/walikota setempat akan kesesuaian dengan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi pekerjaan reklamasi di wilayah perairan terminal khusus.</li><li>8. Studi kelayakan yang paling sedikit memuat, yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>5) Rencana peruntukkan dan luasan yang direklamasi, peralatan yang digunakan serta metode pelaksanaan pekerjaan reklamasi.</li><li>6) Jadwal rencana pekerjaan reklamasi;</li><li>7) Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan reklamasi;</li><li>8) Dampak social yang terjadi pada tahap pelaksanaan reklamasi dan setelah melakukan kegiatan pekerjaan reklamasi.</li></ol></li><li>9. Laporan keuangan perusahaan yang di audit oleh kantor akuntan public terdaftar minimal 2 (dua) tahun terakhir;</li><li>10. Referensi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki asset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000,- (lima puluh triliun).</li><li>11. Kepemilikan modal berupa modal yang disetor paling sedikit Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar).</li></ol>

<b>Prosedur</b>	<p>Sistem dan Prosedur yang dilakukan untuk Penerbitan Rekomendasi Izin Kerja Reklamasi (SIKR), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon SIKR mengajukan surat permohonan ke Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak dengan melampirkan dokumen lengkap;</li> <li>2. Kantor OP melakukan verifikasi lapangan lokasi reklamasi dan dumping area bersama dinas navigasi dan syahbandar;</li> <li>3. Dinas Navigasi mengeluarkan surat pertimbangan teknis;</li> <li>4. Syahbandar mengeluarkan rekomendasi keselamatan pelayaran;</li> <li>5. Setelah persyaratan yang diperlukan lengkap kemudian dibuat surat rekomendasi reklamasi dari bidang Renbang OP dan diperiksa oleh bagian TU OP;</li> <li>6. Penerbitan SIKR oleh Menteri Perhubungan;</li> <li>7. Masa berlaku SIKR maksimal 4 tahun.</li> </ol>
<b>Waktu Pelayanan</b>	Dalam merespon pelayanan maksimal 12 hari kerja jika dokumen dinyatakan lengkap.
<b>Biaya/Tarif</b>	Tidak ada.
<b>Produk</b>	Penerbitan Rekomendasi Izin Kerja Reklamasi (SIKR)
<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyampaikan pengaduan/keluhan kepada PPID melalui email/whatsapp</li> <li>2. PPID melakukan koordinasi dengan Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan</li> <li>3. Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan memberikan respon/jawaban atas pengaduan/keluhan</li> <li>4. PPID menginformasikan hasil respon/jawaban kepada pemohon</li> </ol> <p>email: op3tgperak@yahoo.com</p>